



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan strategi pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disusun Rencana Strategis;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat UPTD BLUD SPAM adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan air minum di wilayah kerjanya yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas dan keterjangkauan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Renstra Dinas PUPR adalah dokumen perencanaan Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana ...

12. Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Renstra UPTD SPAM adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan UPTD SPAM dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran UPTD SPAM.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahunan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Renstra UPTD SPAM Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra UPTD SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi UPTD SPAM dalam penyusunan Renja dan RBA UPTD SPAM.

Pasal 3

Renstra UPTD SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategi dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra UPTD SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Gambaran Pelayanan UPTD SPAM;
BAB III : Arah Prioritas Dan Isu Strategis;
BAB IV : Proyeksi Keuangan; dan
BAB V : Penutup.
- (2) Renstra UPTD SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5 ...


Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 OKTOBER 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,





ANDRIKO NOTO SUSANTO




Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 OKTOBER 2024

SEKERTARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 057

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

RENCANA STRATEGI (RENSTRA) BISNIS UPTD SPAM PADA DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air minum merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang berdampak langsung kepada kesejahteraan fisik, sosial dan ekonomi masyarakat yang pada dasarnya pemenuhan air minum merupakan tanggung jawab masing-masing keluarga, namun demikian karena penyediaan air minum berdampak langsung pada kesehatan masyarakat maka Pemerintah berupaya membangun sarana dan prasarana penyediaan air minum, mengadakan fasilitas dan dukungan pelayanan air minum agar jangkauan pelayanannya dapat segera tercapai. Kebutuhan air minum untuk masyarakat semakin hari semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan keragaman aktivitas masyarakat sebagai dampak pembangunan diberbagai sektor baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Swasta maupun masyarakat sendiri. Di lain pihak ketersediaan sumber air baku yang layak pada saat ini dan di masa mendatang kiranya semakin sulit diperoleh baik dalam hal jumlah maupun mutu.

Pemenuhan kebutuhan air minum merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah pada saat ini, hal tersebut dikarenakan masih rendahnya tingkat pelayanan air minum yang memenuhi syarat baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan. Perkembangan penduduk yang pesat disertai perkembangan aktivitasnya, tidak diimbangi dengan ketersediaan prasarana dan sarana termasuk pemenuhan kebutuhan penyediaan air minum. Dalam kesepakatan *Sustainable Development Goals (SDG's)* oleh Persatuan Bangsa

Bangsa (PBB) targetnya yang akan dicapai adalah semua penduduk dunia telah memiliki akses yang layak terhadap air minum pada akhir tahun 2030 dengan pendekatan keterpaduan (*integrated approach*) dalam setiap pembangunan. Sebagai salah satu negara yang ikut berkomitmen dalam kesepakatan *SDG's*, Pemerintah Indonesia akan melaksanakan target dunia tersebut secara bertahap. Artinya setiap masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun kawasan perdesaan sudah memiliki akses terhadap sumber air minum aman dan fasilitas sanitasi layak.

Secara Nasional target akses air minum pada tahun 2020-2024 dimana target air minum layak 100%, target air minum aman 15% dan akses air minum perpipaan 30% di tahun 2024 sesuai dengan amanat yang dimandatkan dalam RPJM 2020-2024. Melihat dari kondisi yang terjadi masih adanya kesenjangan, oleh karena itu apabila kondisi ini dibiarkan akan berakibat menurunnya derajat kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa urusan yang wajib menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota meliputi: perencanaan dan pengendalian pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana umum, yang salah satunya adalah penyediaan air minum. Terkait dengan hal tersebut di atas maka seharusnya pelayanan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, hal ini juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang menyebutkan bahwa pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Total Kapasitas produksi Sistem Penyediaan Air Minum terpasang yang dikelola oleh PDAM Kota adalah 534 liter/detik diperoleh dari berbagai sumber air baku yaitu 5 buah mata air dan 23 unit sumur bor. Jumlah tersebut belum termasuk Sistem Penyediaan Air Minum Tilong/Tulun yang sumber airnya diambil dari waduk Bendungan Tilong di Kabupaten Kupang dengan kapasitas produksi sebesar 150 liter/detik yang saat ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTT melalui UPTD SPAM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.

Sistem Produksi Air Minum yang dimiliki oleh kedua PDAM seharusnya masih terdapat sisa kapasitas (*iddle capacity*) yang cukup besar dan masih dimungkinkan untuk dapat dikembangkan perluasan jaringan atau penambahan pelayanan pelanggan air minum, namun kenyataannya hampir seluruh area distribusi pelayanan eksisting sistem pengaliran belum berjalan dengan kontinyu (24 jam) dan masih terjadi penggiliran/penjadwalan pengaliran air.

Kondisi tersebut di atas membuktikan ada hal-hal yang tidak tepat atau belum optimal dalam pelaksanaan pengelolaan sistem penyediaan air minum yang ada, dan antara lain disebabkan oleh beberapa fakto, yaitu:

1. Belum sempurnanya sistem teknik distribusi air minum dari Sistem Penyediaan Air Minum yang masih memerlukan dukungan Pemerintah baik teknis maupun non teknis.
2. Tingginya tingkat kehilangan air minum baik teknis maupun non teknik (data Laporan PDAM Kabupaten Kupang dan PDAM Kota Kupang bulan Desember 2022 masih cukup tinggi yaitu sebesar kurang lebih 30%).
3. Tidak akuratnya alat mengukur aliran air (meter air) baik meter air induk produksi/transmisi maupun sebagian besar meter air yang ada di pelanggan.

4. Adanya sistem produksi air minum yang belum dimanfaatkan secara penuh.
5. Belum adanya perencanaan pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum secara berkelanjutan yang komprehensif berorientasi pada sumber daya dan profitabilitas.
6. Manajemen, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia yang belum optimal dalam mengelola sistem penyediaan air minum yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dicarikan solusi dengan kearifan dan dukungan berbagai pihak, agar pelayanan air minum masyarakat Kota Kupang yang merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dinilai salah satu Ibukota Provinsi se-Indonesia yang pelayanan air minumnya bermasalah. Upaya Pemerintah ini, realisasinya telah bertahun-tahun ditunggu oleh masyarakat yang mendambakan kelancaran pelayanan air minum di Kota Kupang.

Dalam upaya peningkatkan pelayanan, produktivitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan sarana penyediaan air minum khususnya Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga mampu memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tepat dan cepat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan pelayanan air minum, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berperan dan berkewajiban untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT yang pengelolaannya dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) sesuai Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Sehubungan dengan hal di atas maka UPTD SPAM perlu melakukan penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Bisnis periode Tahun 2025-2029 untuk selanjutnya semua program dan kegiatan serta target yang akan dikerjakan berpedoman pada RSB tersebut. Renstra ini akan berfungsi sebagai bahan acuan serta pedoman kerja UPTD SPAM dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)/Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disusun tiap tahun guna menjadi landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) termasuk didalamnya belanja modal, belanja barang operasional serta rancangan pembiayaan berusmberkan dari hasil pendapatan operasional UPTD SPAM yang nantinya akan disusun dalam bentuk dokumen tersendiri dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Rencana Strategi (Resntra) Bisnis UPTD SPAM.

Sejalan dengan semakin tingginya angka jumlah penduduk maka konsep dan arah pengembangan pelayanan air minum curah kepada masyarakat perlu ditinjau dan dievaluasi pada setiap tahun nya. Hal ini diperlukan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan dan masalah yang terjadi untuk dilakukan perbaikan ke arah yang lebih baik ke depannya. Sehubungan dengan itu, perlu dikembangkan model perencanaan strategis yang intinya mengacu pada visi dan misi UPTD SPAM.

Rencana Strategi (Renstra) Bisnis UPTD SPAM ini diharapkan menjadi dokumen jangka menengah yang dapat memfasilitasi dan partisipasi untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebijakan dalam pengambilan keputusan yang tepat agar program dan kegiatan yang ada dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Pembuatan Restra Bisnis UPTD SPAM ini dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan strategi, program pengembangan dan pelaksanaan kegiatan operasional Sistem Penyediaan Air Minum Curah (*bulk water*) yang telah ada maupun di masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan arah strategis manajemen, sasaran-sasaran strategis pengembangan dan rencana kerja yang ingin dicapai 5 (lima) tahun kedepan bagi UPTD SPAM.

1.2.2 Tujuan

Resntra Bisnis ini disusun untuk mendapatkan:

1. Panduan dalam menentukan arah strategis dan proses pelaksanaan program dan kegiatan UPTD SPAM selama periode 2025-2029.
2. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pemenuhan visi dan misi UPTD SPAM.
3. Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan visi dan misi UPTD SPAM.
4. Membangun hubungan kerjasama dengan para pemangku kebijakan, baik internal maupun eksternal.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2014 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU.
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 134/KEP/HK/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Pekerjaan umum Nusa Tenggara Timur dengan Status Bertahap.
10. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Sistematika Penyusunan Resntra Bisnis

Sistematika penyusunan Resntra Bisnis UPTD SPAM Periode Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN UPTD SPAM

BAB III ARAH PRIORITAS DAN ISU STRATEGIS

BAB IV PROYEKSI KEUANGAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN UPTD SPAM

2.1 Profil UPTD SPAM

UPTD SPAM merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamatkan di Jln. Basoeki Rachmat Nomor 1 Kantor Gubernur Pertama Gedung A Lt.1 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang.

Sejarah pembentukan UPTD SPAM yaitu adanya pembangunan SPAM Tilong dan Tulun oleh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum agar memperlancar pelayanan kebutuhan air minum masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya masyarakat Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, yang ditandai dengan:

1. Kesepakatan Bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Kupang dan Walikota Kupang Nomor: HK.02 Tahun 2009; Nomor 5 Tahun 2009; Nomor: 03/HK/ PEMKOT/2009 tentang Kelembagaan Pengelola Air Minum.
2. Surat Kepala Dinas PU Provinsi NTT Nomor : PU.PTR.05.01/900/12/II/09 tanggal 12 Februari 2009 tentang Pengajuan Permohonan Penerapan Pola Pengelola Keuangan (PPK) - UPT BLUD SPAM, beserta berkas kelengkapannya.
3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 176/KEP/HK/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (PPK - BLUD

SPAM DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG)
Provinsi/Wilayah Nusa Tenggara Timur.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD SPAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur; yang telah di ganti dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 105 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam upaya percepatan proses pelaksanaan, peningkatan produktivitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan sarana penyediaan air minum khususnya Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga mampu memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat secara cepat, kontinue dan memenuhi standart kualitas kesehatan, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daderah Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU/BLUD.

Tugas dan fungsi UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan umum (penyelenggaraan SPAM) dengan praktek bisnis yang sehat, dengan tetap menganut pola pengelolaan keuangan BLU/BLUD dalam manajemen pengelolaan profesional, akuntabilitas keuangan, transparansi dengan prinsip efisien dan efektif. Pelayanan kepada masyarakat tersebut berupa Pelayanan Air Minum Curah (*bulk water*)

dengan standar air minum yang di jual kepada PDAM, Lembaga dan Kelompok Masyarakat. Tugas dan kewenangan operasional UPTD SPAM antara lain:


1. Pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum WTP Tilong dan Tulun yang sumber air bakunya diambil dari waduk bendung Tilong untuk didistribusikan ke sistem perpipaan atau Reservoir PDAM, Lembaga dan Kelompok Masyarakat.
2. Meningkatkan penguatan Kelembagaan UPTD SPAM dan mendorong bagi reformasi kelembagaan PDAM Kabupaten/ Kota Kupang dalam kelancaran dan pemenuhan pelayanan kebutuhan air minum masyarakat di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.
3. Mengembangkan sistem penyediaan air minum secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pemenuhan layanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan kepada masyarakat.
4. Percepatan cakupan penyediaan air minum dan optimalisasi pelayanan Air Minum di Kota dan Kabupaten Kupang.
5. Meningkatkan efisiensi pelayanan air minum di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

Dikarenakan fungsi UPTD SPAM memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan air minum curah dan di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, mempunyai pengertian bahwa UPTD SPAM yang dibentuk memberi pelayanan langsung kepada masyarakat dan tidak semata-mata mencari keuntungan; dan kiranya institusi tersebut memenuhi persyaratan sebagai Perangkat daerah yang memenuhi syarat dan dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Unit Kerja pada SKPD (sebagai Kuasa Pengguna Anggaran).

Secara substantif pembentukan UPTD SPAM dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah menyelesaikan masalah utama dalam penyediaan air minum Kota/Kabupaten di Provinsi NTT oleh PDAM, yang tidak dapat mengalokasikan pembangunan Sarana Produksi Air Minum (pabrik air) karena kesulitan pembiayaan investasi yang nilai cukup besar karena keterbatasan PDAM.

2.2 Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



1. Kepala adalah Direktur pada UPTD SPAM yang memiliki tugas untuk memimpin dan melaksanakan perumusan sasaran, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi program kerja UPTD SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
2. Kepala sub bagian tata usaha yang memiliki tugas untuk

melaksanakan pengelolaan urusan tata usah, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkup UPTD SPAM.

3. Kepala seksi teknik yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan teknis operasional di lingkup UPTD SPAM.
4. Kelompok jabatan fungsional yang memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dan pekerjaan UPTD SPAM sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
5. Dewan pengawas yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan UPTD SPAM khususnya menyangkut pendapatan, belanja, kas, utang piutang, barang, aset tetap dan investasi.

2.3 Visi dan Misi

a. Visi

Visinya adalah untuk menjadikan UPTD SPAM yang sehat dan mandiri dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) serta dapat melayani kebutuhan air minum curah yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan bagi kebutuhan minimal air minum masyarakat yang damai, aman dan nyaman.

b. Misi

Misi UPTD SPAM adalah sebagai berikut:

1. Melayani kebutuhan air minum curah yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan bagi kebutuhan minimal air minum masyarakat.
2. Menjalankan manajemen UPTD SPAM dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan baik berdasarkan prinsip

efektif, efisien dan produktif.

3. Sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan Pimpinan Daerah dalam pelayanan masyarakat khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat yang aman dan layak.

2.4 Sarana dan Prasarana Air Minum curah

a. Bendung Tilog, kapasitas dan manfaatnya

Bendungan Tilog terletak di Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, berjarak ±25 km dari sebelah timur Kota Kupang. Bendungan Tilog di bangun pada Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2002 dengan kapasitas tampungan 19,07 juta M³.

Tujuan dibangunnya bendungan Tilog untuk menampung aliran air permukaan Sungai Tilog dan air hujan agar dimanfaatkan untuk :

- Kebutuhan Irigasi seluas 1.484 Ha yang terdiri dari areal eksisting 545 Ha dan areal pengembangan 939 Ha.
- Kebutuhan air baku untuk kebutuhan air minum Kota Kupang dan sekitarnya dengan kapasitas produksi Instalasi Pengolah Air Baku 150 liter/detik dan penduduk sekitar bendungan 2,5 liter/detik.
- Selain kebutuhan tersebut di atas Bendungan Tilog juga berfungsi sebagai: Pengendali Banjir, Tempat Wisata, Perikanan Air Tawar serta Konservasi Sumber Air.

Kelengkapan bendung antara lain: Waduk, Bendungan Utama, Bangunan Pelimpah, Bangunan Pengambilan, Pintu, Terowongan Pengelak, Bangunan Pelengkap serta Jaringan Irigasi. Bendungan Tilog juga dilengkapi dengan sistem Penyediaan Air Minum untuk Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang terdiri dari:

1. Water Intake air baku
2. Jaringan transmisi air baku GIP diameter 400 mm – 869,36 meter.
3. Bangunan Sedimentasi.
4. Water Treatment Plan kapasitas 150 lt/dt.
5. Jaringan transmisi Air Minum GIP diameter 400 mm – 9.787,94 meter.
6. Sistem Perpompaan dan kelengkapannya.

b. Air baku untuk air minum masyarakat

Sesuai rencana potensi sumber air baku dari waduk Bendungan Tilong sebagian dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan air minum Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Air Baku dari bendungan Tilong di bawa ke Instalasi Pengolah Air Baku atau *Water Treatment Plan* (WTP) Tulun melalui bangunan Prasedimentasi yang berlokasi $\pm 0,75$ km di bawah bendungan Tilong. Kapasitas WTP Tulun adalah 150 liter/detik dan apabila dioperasikan selama 24 jam per hari dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya sebanyak ± 75.000 jiwa dengan standar konsumsi 100 liter/orang/hari melalui 15.000 sambungan rumah (SR).


c. Sarana dan prasarana SPAM Tilong dan Tulun.

Sarana dan prasarana SPAM Tilong dan Tulun adalah instalasi pengolah air baku (*Water Treatmen Plan*) menjadi air minum yang memenuhi syarat kesehatan. Sarana dan prasarana sistem instalasi dimaksud terdiri dari:

Lokasi Tilong	Lokasi Tulun
1. Sarana pengambilan di Bedung Tilong	1. Bak Penampung
2. Pipa transmisi air baku	2. WTP 150 liter/detik.
3. Bangunan Pre Sedimentasi	3. Rumah Genset/ Pompa
4. Rumah Genset/Pompa	4. Generator Set
5. Generator Set	5. Pompa
6. Pompa	6. Laboratorium
7. Laboratorium	7. Rumah Jaga
8. Rumah Jaga	

Sistem penyediaan air minum Tilong dan Tulun, operasional dan pengelolaan telah diserahkan oleh Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 2 Mei 2011 dan secara resmi pengelolaannya dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini UPTD SPAM. Diketahui kondisi SPAM Tilong dan Tulun saat ini dalam keadaan baik dan beroperasi 12-16 jam per hari.

Lay Out Sistem Penyediaan Air Minum Tilong dan Tulun:



2.5 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok UPTD SPAM adalah melaksanakan pelayanan umum (penyelenggaraan SPAM) dengan praktek bisnis yang sehat, dengan tetap menganut pola pengelolaan keuangan BLU dalam manajemen pengelolaan profesional, akuntabilitas keuangan, transparansi dengan prinsip efisien dan efektif. Pelayanan UPTD SPAM kepada masyarakat berupa Penyediaan Air Minum Curah (*bulk water*) dengan standar kualitas air minum curah yang dijual kepada PDAM, Lembaga dan Kelompok Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Selain tugas tersebut di atas, UPTD SPAM mempunyai tugas melaksanakan operasional sistem penyediaan air minum curah dengan efisien dan efektif, antara lain:

- a. Mengoperasikan unit air baku sistem penyediaan air minum yaitu instalasi pengolahan air baku Tilong dan Tulun yang diambil dari sumber air baku Bendungan Tilong dan didistribusikan ke sistem perpipaan atau reservoir PDAM, Lembaga dan Kelompok Masyarakat.
- b. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan kemandirian UPTD SPAM dalam pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang melalui PDAM, Lembaga dan Kelompok Masyarakat.
- c. Pengembangan jaringan sistem penyediaan air minum secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan layanan air minum kepada masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan.
- d. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana air minum

dan optimalisasi pengelolaan SPAM Tilong dan Tulun bagi pelayanan air minum curah kepada masyarakat Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

b. Fungsi Operasional

Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan dan pengembangan SPAM untuk melayani kebutuhan air minum masyarakat di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, UPTD SPAM mempunyai 3 (tiga) fungsi pokok yaitu fungsi Manajemen Stratejik, Teknis dan Non Teknis, dengan uraian sebagai berikut:

Fungsi Manajemen Stratejik

1. Melaksanakan Pola Tata Kelola UPTD SPAM.
2. Melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Bisnis Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.
3. Melaksanakan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis UPTD SPAM.
4. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal UPTD SPAM.

Fungsi Teknis

1. Perencanaan dan pengawasan
 - Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis sesuai Dokumen Rencana Induk SPAM dan Perencanaan Terinci SPAM.
 - Membuat rencana perluasan jaringan SPAM sesuai dengan Dokumen Rencana Induk SPAM dan Perencanaan Terinci SPAM yang dilengkapi dengan Anggaran Biayanya.

- Melaksanakan penelitian dan pengembangan SPAM di wilayah Kabupaten/Kota Kupang di wilayah Nusa Tenggara Timur.

2. Produksi

- Melaksanakan kegiatan produksi air minum curah dari sistem produksi yang ada untuk menghasilkan air minum sesuai dengan standar kesehatan.
- Melaksanakan pemeliharaan bangunan produksi agar tetap berfungsi dengan baik dan menghasilkan air minum curah berdasarkan SOP yang telah ada.
- Melaksanakan pengawasan lingkungan dikawasan sumber air baku bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.

3. Transmisi, Distribusi dan Pemeliharaan

- Melaksanakan kegiatan transmisi dan distribusi sarana jaringan perpipaan air minum curah agar dapat berfungsi baik untuk melayani masyarakat pelanggan UPTD SPAM.
- Melaksanakan kegiatan pemeliharaan teknis sarana jaringan perpipaan air minum curah sesuai dengan ketentuan yang telah ada agar jaringan perpipaan dapat berfungsi baik.

4. Pelayanan Air minum curah

- Melaksanakan kegiatan pelayanan air minum curah kepada masyarakat baik pelanggan maupun non pelanggan sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- Menginformasikan pelayanan UPTD SPAM baik dalam kegiatan distribusi air, syarat pemasangan pelanggan baru maupun gangguan pelayanan UPTD SPAM.

Fungsi Non Teknis

1. Mengelola keuangan yang meliputi pendapatan dan belanja, utang piutang, barang/jasa, aset tetap, dengan menerapkan PPK BLU/BLUD.
2. Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan, Akuntansi, termasuk menyusun laporan keuangan.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui: peningkatan ketrampilan pelatihan, penyuluhan dan penelitian/pemeriksaan kualitas (mutu) air minum curah.
4. Menjelaskan Prosedur dan Tata cara mendapatkan air minum curah.
5. Memberikan informasi mengenai layanan air minum curah sebagai bisnis utama UPTD SPAM kepada masyarakat.
6. Mengelola administrasi, kepegawaian, hubungan pelanggan dan peralatan.
7. Menyelenggarakan pengawasan internal.

BAB III

ARAH PRIORITAS DAN ISU STRATEGIS

3.1 Arah Prioritas

3.1.1 Program dan Rencana Kegiatan

Program dan kegiatan yang dapat dimuatkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Bisnis ini merupakan rencana kerja UPTD SPAM untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu dengan mengoptimalkan sistem penyediaan air minum Tilong dan Tulun untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat di Provinsi NTT khususnya Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi.

Tabel 3.1.1 Rencana Strategi Jangka Menengah

No	Rencana Strategi	Otucome
1.	Optimalisasi fungsi sistem penyediaan air minum Tilong dan Tulun untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.	Masyarakat terlayani kebutuhan air minum secara layak.
2.	Melengkapi dan menyempurnakan peraturan operasional UPTD SPAM sesuai dengan regulasi yang ada untuk keandalan operasional.	UPTD SPAM dapat beroperasi untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.
3.	Menginformasikan dan menjelaskan keberadaan UPTD SPAM dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) kepada pihak-pihak terkait untuk kelancaran dan keberhasilan UPTD SPAM.	Menjadikan UPTD SPAM yang dapat membiayai biaya operasional sendiri dan dapat mandiri.
4.	Bekerjasama dan berkoordinasi dengan	Masyarakat terlayani

	pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya PDAM, Lembaga dan Kelompok Masyarakat untuk memanfaatkan air minum curah yang telah diproduksi oleh UPTD SPAM untuk kebutuhan masyarakat.	kebutuhan air minum secara layak.
5.	Mempersiapkan penguatan kelembagaan teknis dan non teknis (Manajemen, SDM, Sistem dan Sarana Prasarana) dengan membuat program peningkatan ketrampilan sumber daya manusia internal.	Menjadikan UPTD SPAM yang baik dalam pengelolaan manajemen serta pelayanan air minum.
6.	Menyusun dan menetapkan tarif air minum curah agar mengarah kepada <i>cost recovery</i> pendapatan dan biaya operasional disesuaikan dengan kemampuan secara periodik.	Menjadikan UPTD SPAM yang dapat membiayai sendiri dan mandiri.
7.	Dikarenakan ketersediaan sumber air baku yang cukup maka perlu adanya ketersediaan anggaran dari pemerintah provinsi untuk melakukan pengembangan jaringan perpipaan distribusi agar pelayanan air minum curah kepada masyarakat menjadi lebih baik.	Masyarakat terlayani kebutuhan air minum secara layak.
8.	Melengkapi norma, syarat, prosedur dan sistem yaitu pembuatan standar prosedur operasional baik unit pengolahan air baku maupun unit transmisi air minum curah.	UPTD SPAM dapat beroperasi untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

3.1.2 Asumsi dan Prespektif Bisnis

1. Asumsi Bisnis

Asumsi-asumsi bisnis yang ada saat ini disesuaikan dengan Rencana Strategi Bisnis (RSB). Asumsi yang digunakan untuk merencanakan strategi terdiri dari asumsi makro dan asumsi mikro, dengan meliputi berbagai aspek antara: Regulasi, Keberadaan UPTD SPAM dan dukungan pemerintah, Sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum, Kelembagaan, Manajemen, Sumberdaya manusia, Keuangan, Dukungan operasional lainnya.

Asumsi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pertumbuhan pasar, tingkat bunga pinjaman, kurs, dan lain-lain. Sedangkan asumsi mikro meliputi subsidi pemerintah daerah, kenaikan tarif layanan, pengembangan pelayanan baru, peningkatan volume pelayanan dan lain-lain. Asumsi-asumsi ini harus relevan dan menjelaskan implikasinya terhadap rencana strategi bisnnsis.

2. Prespektif Bisnis

UPTD SPAM dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan air minum curah yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan yang dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam mengimplementasikannya, UPTD SPAM membagi konsentrasi kegiatan dalam empat pespektif bisnis, yaitu: Proses bisnis internal, Orientasi pelanggan dan pasar layanan, Manajemen keuangan dan akuntabilitas, Penguatan internal kelembagaan

3.1.3 Tarif Air Minum Curah

Dalam mendukung kelancaran operasional agar terjadi kesinambungan pemanfaatan, diperlukan peranserta dan dukungan masyarakat dalam mendukung pembiayaan operasional UPTD SPAM berupa penggantian berupa imbalan atas jasa pemakaian air yang digunakan dengan tujuan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya produksi per unit layanan.

Pada tahap awal perhitungan tarif air minum curah baru mencapai *break event point operational* dan pemeliharaan sistem, sedangkan biaya-biaya lain seperti pengembalian investasi dan amortisasi aset masih ditanggung oleh Pemerintah Provinsi.

Tarif yang dipakai sampai dengan pada tahun 2024 adalah tarif sesuai Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tarif Air Curah Bada Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dengan besaran tarif Rp. 3.842 / M³ flat (flat artinya berapa pun pemakaiannya tetap dikalikan dengan tarif air minum curah tersebut).

Pada tahun 2024 telah dilakukan usulan draf tarif air minum curah yang terbaru atas perubahan tarif air minum curah sebelumnya. Dasar perhitungan tarif air minum curah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Tarif Air Minum. Berdasarkan Permendagri tersebut, dalam penyusunan tarif air minum curah didasari dengan kebijakan antara lain:

- Keterjangkauan dan keadilan

- Mutu pelayanan air minum
- Pemulihan biaya
- Efisiensi pemakaian
- Transparansi dan akuntabilitas
- Perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air

Perhitungan tarif berdasarkan beberapa poin di atas maka didapatkan harga tarif air minum curah sebesar Rp. 3.842 (tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dikenakan kepada PDAM, Rp. 4.985 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dikenakan kepada Lembaga Pemerintah dan Rp. 6.979 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dikenakan kepada Lembaga Swasta sebagai tarif dasar yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pemakai air minum curah di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang tanpa merugikan kedua belah pihak.

3.2 Isu Strategis

3.2.1 Arahan Strategis

Dalam rangka mendukung tugas dan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi sesuai peran dan tanggung jawabnya telah membentuk UPTD SPAM. Dengan dibentuknya lembaga ini adalah untuk meringankan beban PDAM Kota/Kabupaten dalam penyediaan investasi untuk pembangunan pabrik/pengolahan air minum dan untuk pengembangan pelayanan air minum di wilayah Kota/Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk

mendapatkan hasil yang maksimal tentunya disusun secara komprehensif program jangka menengah 5 (lima) tahun berupa Rencana Strategi (Renstra) Bisnis Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan pola tata kelola yang baik disesuaikan dengan potensi, kemampuan, sumber daya yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran yang diharapkan dari program yang dilakukan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah meningkatnya cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang dengan target 100 % pada tahun 2029 air minum layak dari kapasitas terpasang (150 lt/dtk).

Arahan strategis dalam pencapaian target sesuai dengan kondisi dan prediksi 5 (lima) tahun kedepan periode RSB UPTD SPAM Tahun 2025-2029 yang dapat diharapkan, antara lain:

1. Peningkatan pelayanan air minum bagi masyarakat di Provinsi NTT, khususnya di Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi.
2. Pengelolaan UPTD SPAM dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Optimalisasi fungsi dari sistem penyediaan air minum yang telah dibangun saat ini dengan kapasitas produksi sebesar 150 liter/detik.
4. Pengelolaan UPTD SPAM dengan tata kelola yang baik dan profesional.
5. Penguatan dan peningkatan ketrampilan sumber daya

manusia pengelola UPTD SPAM.

6. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder air minum.
7. Dukungan berbagai pihak untuk menjadikan UPTD SPAM yang mandiri.

3.2.2 Analisis SWOT

UPTD SPAM yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan tugas pokok yaitu memproduksi air minum curah yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan, akan dilakukan analisa/model SWOT.

Model SWOT menyediakan sebuah struktur untuk memadukan antara apa yang saat ini dapat dilakukan *Strengths* (kekuatan internal) dan apa yang tidak dapat dilakukan *Weaknesses* (kelemahan internal), serta apa yang terjadi pada lingkungan yang menguntungkan *Opportunities* (peluang eksternal) dan apa yang menghambat *Threats* (ancaman eksternal) yang merupakan sebuah model yang dapat mengarahkan dan berperan sebagai katalistaor dalam proses perencanaan strategis.

Analisis SWOT digunakan sebagai analisa keberadaan UPTD SPAM menggunakan informasi, data dan persepsi yang diperoleh dari lingkungan unit kerja lembaga ini yang didukung oleh kebijakan dan tugas operasional dalam pembentukannya. Hasil SWOT merupakan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dan selanjutnya dilakukan perubahan-perubahan yang akan terjadi pada lingkungan organisasi secara internal maupun eksternal. Hasil analisa ini akan

menunjukkan posisi lembaga yang dapat digunakan sebagai strategi alternatif dan berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang selanjutnya dipakai untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai visi misi yang direncanakan sedikitnya 5 (lima) tahun mendatang.

Atas dasar metode SWOT maka dapat dikumpulkan data, informasi dan persepsi yang diperoleh dari lingkungan unit kerja UPTD SPAM dan pihak-pihak terkait dengan menggunakan matrik sebagai berikut:

1. Situasi dan Kondisi Pelayanan Internal

a. Kekuatan

- 1) Regulasi pembentukan UPTD SPAM ada dan siap untuk mendukung operasional.
- 2) Dukungan kebijakan dari stakeholde (Pemrintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas PUPR, PDAM, Lembaga, Kelompok Masyarakat, Staf UPTD SPAM dan masyarakat).
- 3) Mendapat dukungan biaya sebagian operasional dari APBD Provinsi NTT sampai pada UPTD SPAM mandiri.
- 4) Tersedianya sumber air baku dari Bendungan Tilong yang cukup sepanjang tahun.
- 5) Sistem instalasi produksi (pengolahan air baku) Tilong dan Tulun serta sistem transmisi yang cukup handal.
- 6) Struktur organisasi dan kelembagaan yang benar

dengan pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas.

- 7) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dari segi kuantitas dengan usia yang produktif.
- 8) Semangat, keinginan dan kemauan dari pegawai yang sangat tinggi dalam memajukan UPTD SPAM untuk menjadi mandiri.
- 9) Telah ditetapkan tarif air minum curah dengan peraturan gubernur.
- 10) Tidak memiliki hutang jangka panjang maupun jangka pendek.

b. Kelemahan

- 1) Belum semua regulasi yang berkaitan dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan pada UPTD SPAM ada dan lengkap sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD.
- 2) Belum diterapkan aturan internal yang tegas tentang disiplin, standar operasional, panismant dan reward.
- 3) Sistem bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi masih menjadi kendala dalam kegiatan operasional UPTD SPAM.
- 4) Instalasi yang ada saat ini merupakan instalasi yang sudah cukup tua sehingga secara ekonomi tidak efektif dan efisien lagi.
- 5) Jaringan pipa transmisi dan jaringan pipa distribusi utama belum dapat mensuplai air minum keseluruh wilayah sistem PDAM, Lembaga dan Kelompok Masyarakat yang akan

memanfaatkan air minum curah.

- 6) Air yang diproduksi belum dimanfaatkan secara maksimal karena pelanggan air minum curah yang masih sedikit.
- 7) Belum lengkapnya Norma, Syarat, Prosedur dan Sistem (NSPM) bagi operasional sistem teknis maupun non teknis.
- 8) Kerja sama antara UPTD SPAM dan PDAM yang tidak berlanjut dalam pelayanan air minum di wilayahnya.
- 9) Sebagian sumber daya manusia pada UPTD SPAM masih belum memahami sepenuhnya tentang pengelolaan air minum yang benar.
- 10) Masih ada sebagian sumber daya manusia pada UPTD SPAM yang kurang produktif dan selalu menunggu perintah tanpa memiliki inisiatif sendiri dalam bekerja.
- 11) Masih ada sebagian sumber daya manusia yang tidak jujur dalam bekerja.
- 12) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam operasional UPTD SPAM.
- 13) Struktur gaji yang masih rendah karena masih belum dilakukan penyesuaian dengan regulasi remunerasi yang baru.

2. Situasi dan Kondisi Pelayanan Eksternal

a. Peluang

- 1) Regulasi memungkinkan bahawa Pemerintah Provinsi dapat mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan SPAM lintas wilayah Kabupaten/Kota.

- 2) Kondisi wilayah jangkauan pelayanan tidak ada sumur gali/sumur dangkal untuk kebutuhan air minum sehari-hari.
 - 3) Nilai strategis Kota Kupang sebagai ibukota provinsi.
 - 4) Presepsi masyarakat umum tentang keberadaan UPTD SPAM baik.
 - 5) Keberadaan UPTD SPAM dapat menyelesaikan permasalahan penyediaan air minum lintas wilayah Kabupaten/Kota.
 - 6) Tersedianya sumber air baku sepanjang tahun serta perlu tambahan kapasitas produksi dimasa mendatang.
 - 7) Aspek pemasaran produksi air minum cukup bagus karena cakupan pelayanan air minum masyarakat di NTT khususnya Kota Kupang dan Kabupaten Kupang masih rendah.
 - 8) Di Provinsi NTT masih banyak Sumber Daya Manusia yang memiliki potensi dalam manajemen pengelolaan air minum.
 - 9) Perkembangan Kota Kupang sebagai ibukota provinsi sangat pesat sebagai potensi pasar yang baik untuk kemandirian UPTD SPAM.
 - 10) Berkembangnya kegiatan bisnis dalam segala sektor perdagangan, jasa dan perhotelan di Kota Kupang.
 - 11) Kondisi ekonomi masyarakat dalam kemampuan membeli air minum cukup mampu.
- b. Ancaman
- 1) Adanya pihak-pihak yang memanfaatkan penyediaan air minum sebagai kegiatan politis.

- 2) Adanya orang-orang secara pribadi tidak mau berubah karena kondisi dan sistem lama telah memberi keuntungan pribadi atau kelompoknya.
- 3) Budaya KKN yang ada saat ini masih sangat sulit untuk dihilangkan.
- 4) Perubahan iklim di NTT khususnya di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang tidak menentu yang berakibat menurunnya debit air baku.
- 5) Topografi Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang cukup sulit dalam kegiatan teknis distribusi air minum.
- 6) Belum adanya perencanaan SPAM yang komprehensif (Master PLAN, RAD SPAM yang benar, perencanaan teknis lainnya).
- 7) Sistem eksisting SPAM yang ada telah termakan usia sehingga kehilangan air sangat tinggi.
- 8) Adanya pihak-pihak yang acuh tak acuh dalam pemanfaatan air minum (boros).
- 9) Wawasan dan pengalaman dalam manajemen pengelolaan air minum terbatas.
- 10) PDAM yang adalah sebagai pemanfaat air minum curah namun tidak dilakukan dan tidak ada kerjasama yang baik dengan UPTD SPAM.
- 11) Kondisi ketidakstabilan harga dan biaya hidup karena pengaruh faktor ekonomi.

3. Penilaian Analisa Bisnis

Penilaian dilakukan dengan pembobotan (%), tingkatan (%) dan nilai (1 sampai dengan 5). Dari hasil perkalian ketiganya diperoleh nilai masing-masing faktor internal dan eksternal dalam analisis bisnis.

Penilaian sesuai analisis bisnis disajikan pada tabel di bawah ini.

- Pembobotan (*faction*) artinya setiap situasi dan kondisi mempunyai distribusi bobot sejumlah 100% untuk ke empat aspek: Kebijakan = 30%, Sarana dan Prasarana: 30%, Organisasi: 25% dan Keuangan: 15%.
- Tingkatan (*rating*) artinya suatu situasi dan kondisi di atas sejumlah 100% yang didistribusikan persentase tingkatannya pada setiap aspek SWOT yang ada.
- Nilai (*score*) artinya diberi nilai setiap aspek SWOT yang ada menyatakan:
 - Sangat Kuat nilai = 5
 - Kuat nilai = 4
 - Cukup nilai = 3
 - Lemah nilai = 2
 - Sangat Lemah nilai = 1
- Perhitungan nilai adalah perkalian antara Bobot x Tingkatan x Nilai (F.R.S).
- Bila tanpa pembobotan dan tingkatan dalam artian seluruhnya setara, maka hanya diperlukan nilai 1 sampai dengan 5.
- Nilai perhitungan dimasukkan pada tabel di atas dengan ketentuan Nilai S dan O adalah Positif dan sebaliknya Nilai W dan T adalah Negatif, sehingga penjumlahan atau selisih nilai S + W dan O + T dihasilkan dua nilai akhir yang menentukan Posisi Organisasi dalam analisa bisnis.

Tabel 3.2.2.1 Perhitungan Nilai Kekuatan

No	Situasi dan Kondisi Internal	Bobot	Tingkat	Nilai	Total
		a	b	c	d=a.b.c
A.	Kebijakan keberadaan UPTD SPAM serta regulasi dan dukungan				1,31
1.	Regulasi pembentukan UPTD SPAM ada dan siap untuk mendukung operasional	30%	35%	5	0,53
2.	Dukungan kebijakan dari stakeholder	30%	35%	4	0,42
3.	Mendapat dukungan biaya sebagian operasional dari APBD Provinsi NTT sampai pada UPTD SPAM mandiri	30%	30%	4	0,36
B	Sarana dan Prasarana Pelayanan				1,35
1.	Tersedianya sumber air baku dari Bendungan Tilong yang cukup sepanjang tahun	30%	50%	5	0,75
2.	Sistem instalasi produksi (pengolahan air baku) Tilong dan Tulun serta sistem transmisi yang cukup handal	30%	50%	4	0,60
C	Organisasi, Manajemen dan SDM				1,00
1.	Struktur organisasi dan kelembagaan yang benar dengan pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas	25%	35%	4	0,35
2.	Tersedianya sumber daya manusia yang cukup dari segi kuantitas dengan usia produktif	25%	30%	4	0,30
3.	Semangat, keinginan dan kemauan dari pegawai yang sangat tinggi dalam memajukan UPTD SPAM untuk menjadi mandiri	25%	35%	4	0,35

D	Dukungan Operasional dan Keuangan				0,75
1.	Telah ditetapkan tarif air minum curah dengan peraturan gubernur	15%	50%	5	0,38
2.	Tidak memiliki hutang jangka panjang maupun jangka pendek	15%	50%	5	0,38
Total Nilai Kekuatan		100%	100%	5-1	4,41

Tabel 3.2.2.2 Perhitungan Nilai Kelemahan

No	Situasi dan Kondisi Internal	Bobot	Tingkat	Nilai	Total
		a	b	c	d=a.b.c
A.	Kebijakan Keberadaan UPTD SPAM serta Regulasi dan Dukungan				0,90
1.	Belum semua regulasi yang berkaitan dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan pada UPTD SPAM ada dan lengkap sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri 79 Tahun 2018 tentang BLUD	30%	40%	3	0,36
2.	Belum diterapkan aturan internal yang tegas tentang disiplin, standar operasional, panismant dan reward	30%	30%	3	0,27
3.	Sistem bantuan keuangan dari pemerintah provinsi masih menjadi kendala dalam kegiatan operasional UPTD SPAM	30%	30%	3	0,27
B	Sarana dan Prasarana Pelayanan				0,72
1.	Instalasi yang ada saat ini merupakan instalasi yang sudah cukup tua sehingga secara ekonomi tidak efektif dan efisien lagi	30%	40%	3	0,36
2.	Jaringan pipa transmisi dan jaringan pipa distribusi utama	30%	30%	2	0,18

	belum dapat mensuplai air minum keseluruhan wilayah sistem PDAM, Lembaga dan Kelompok Masyarakat yang akan memanfaatkan air minum curah				
3.	Air yang diproduksi belum dimanfaatkan secara maksimal karena pelanggan air minum curah yang sangat sedikit	30%	30%	2	0,18
C	Organisasi, Manajemen dan SDM				0,70
1.	Belum lengkapnya Norma, Syarat, Prosedur dan Sistem bagi operasional sistem teknis maupun non teknis	25%	30%	3	0,23
2.	Kerja sama antara UPTD SPAM dengan PDAM yang terkadang tidak berlanjut dalam kerjasamanya	25%	20%	2	0,10
3.	Sebagian sumber daya manusia pada UPTD SPAM masih belum memahami sepenuhnya tentang pengelolaan air minum yang benar	25%	30%	3	0,23
4.	Masih ada sebagian sumber daya manusia pada UPTD SPAM yang kurang produktif dan selalu menunggu untuk diperintah dan tanpa memiliki inisiatif sendiri dalam bekerja	25%	20%	3	0,15
D	Dukungan Operasional dan Keuangan				0,45
1.	Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam operasional UPTD SPAM	15%	50%	3	0,23
2.	Struktur gaji yang masih rendah karena masih belum dilakukan penyesuaian dengan regulasi remunerasi yang baru	15%	50%	3	0,23
Total Nilai Kelemahan		100%	100%	5-1	2,77

Tabel 3.2.2.3 Perhitungan Nilai Peluang

No	Situasi dan Kondisi Internal	Bobot	Tingkat	Nilai	Total
		a	b	c	d=a.b.c
A.	Kebijakan Keberadaan UPTD SPAM serta Regulasi dan Dukungan				1,38
1.	Regulasi memungkinkan bahwa pemerintah provinsi dapat mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan SPAM lintas wilayah Kabupaten/Kota	30%	20%	5	0,30
2.	Kondisi wilayah jangkauan pelayanan tidak ada sumur gali/sumur dangkal untuk kebutuhan air minum sehari-hari	30%	20%	5	0,30
3.	Nilai strategis Kota Kupang sebagai ibukota provinsi	30%	20%	5	0,30
4.	Presepsi masyarakat umum tentang keberadaan UPTD SPAM baik	30%	20%	4	0,24
5.	Keberadaan UPTD SPAM dapat menyelesaikan permasalahan penyediaan air minum lintas wilayah Kabupaten/kota	30%	20%	4	0,24
B	Sarana dan Prasarana Pelayanan				1,50
1.	Tersedianya sumber air baku sepanjang tahun serta perlu tambahan kapasitas produksi dimasa mendatang	30%	55%	5	0,83
2.	Aspek pemasaran produksi air minum curah cukup bagus karena cakupan pelayanan air minum masyarakat di NTT khususnya di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang masih rendah	30%	45%	5	0,68

C	Organisasi, Manajemen dan SDM				1,00
1.	Di Provinsi NTT masih banyak Sumber Daya Manusia yang memiliki potensi dalam manajemen pengelolaan air minum	25%	100%	4	1,00
D	Dukungan Operasional dan Keuangan				0,66
1.	Perkembangan Kota Kupang sebagai ibukota provinsi sangat pesat sebagai potensi pasar yang baik untuk kemandirian UPTD SPAM	15%	40%	5	0,30
2.	Berkembangnya kegiatan bisnis dalam segala sektor perdagangan, jasa dan perhotelan di Kota Kupang	15%	30%	5	0,23
3.	Kondisi ekonomi masyarakat dalam kemampuan membeli air minum cukup mampu	15%	30%	3	0,13
Total Nilai Peluang		100%	100%	5-1	4,54

Tabel 3.2.2.4 Perhitungan Nilai Ancaman

No	Situasi dan Kondisi Internal	Bobot	Tingkat	Nilai	Total
		a	b	c	d=a.b.c
A.	Kebijakan Keberadaan UPTD SPAM serta Regulasi dan Dukungan				0,60
1.	Adanya pihak-pihak yang memanfaatkan penyediaan air minum sebagai kegiatan pilitisasi politik	30%	30%	2	0,18
2.	Adanya orang-orang secara pribadi tidak mau berubah karena kondisi dan sistem lama telah memberi keuntungan pribadi atau kelompoknya	30%	40%	2	0,24


3.	Budaya KKN yang ada saat ini masih sangat sulit untuk dihilangkan	30%	30%	2	0,18
B	Sarana dan Prasarana Pelayanan				0,68
1.	Perubahan iklim di NTT khususnya di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang tidak menentu yang berakibat menurunnya debit air baku	30%	25%	2	0,15
2.	Topografi Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang cukup sulit dalam kegiatan teknis distribusi air minum	30%	25%	3	0,23
3.	Belum adanya perencanaan SPAM yang komprehensif (Master PLAN, RAD SPAM yang benar, perencanaan teknis lainnya)	30%	30%	2	0,18
4.	Sistem eksisting SPAM yang ada telah termakan usia sehingga terjadi kehilangan air yang sangat tinggi	30%	20%	2	0,12
C	Organisasi, Manajemen dan SDM				0,64
1.	Adanya pihak-pihak yang acuh tak acuh dalam pemanfaatan air minum (boros)	25%	45%	2	0,23
2.	Wawasan dan pengalaman dalam manajemen pengelolaan air minum terbatas	25%	55%	3	0,41
D	Dukungan Operasional dan Keuangan				0,30
1.	PDAM yang adalah sebagai pemanfaat air minum curah namun tidak dilakukan dan tidak ada keberlanjutan kerjasama yang baik dengan UPTD SPAM	15%	50%	2	0,15
2.	Kondisi ketidakstabilan harga dan biaya hidup karena pengaruh faktor ekonomi	15%	50%	2	0,15
Total Nilai Ancaman		100%	100%	5-1	2,21

Tabel 3.2.2.5 Rekapitulasi Nilai Analisis SWOT

No	Faktor Internal dan Eksternal	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1.	Kebijakan keberadaan UPTD SPAM serta regulasi dan dukungan	1,31	0,90	1,38	0,60
2.	Sarana dan prasarana pelayanan	1,35	0,72	1,50	0,68
3.	Organisaasi, Manajemen dan SDM	1,00	0,70	1,00	0,64
4.	Dukungan operasional dan keuangan	0,75	0,45	0,66	0,30
Total Nilai		4,41	2,77	4,54	2,21
Total Nilai: S-W dan O-T		1,64		2,33	

Berdasarkan data analisis SWOT di atas maka posisi UPTD SPAM dapat diungkapkan sesuai dengan koordinat hasil penilaian SWOT dengan kuadran posisi sebagai berikut:

Gambar Posisi Kuadran UPTD SPAM



Dalam hal posisi lembaga di kuadran tersebut dapat disimpulkan bahwa UPTD SPAM berada pada situasi yang menguntungkan karena memiliki peluang dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan tugas pokok utamanya.

4. Analisa Strategis Menggunakan Matriks TOWS

Analisa rencanan strategis merupakan perencanaan pengembangan berdasarkan analisa bisnis saat ini sebagaimana digambarkan oleh posisi UPTD SPAM pada saat ini agar dapat ditingkatkan posisinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Analisa ini menggunakan metode matriks TOWS dengan tabulasi sebagai berikut.

Tabel 3.2.2.6 Matriks TOWS dalam Rencana Strategis

Strategis S-O (Memanfaatkan Kekuatan dan Peluang)	Strategis S-T (Memanfaatkan Peluang untuk Mengatasi Kelemahan)
Kebijakan mendukung pertumbuhan yang agresif	Kebijakan perkuatan proses usaha internal (Manajemen, SDM dan Sistem)
Langkah-langkah operasional	Langkah-langkah operasional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi dan menyempurnakan regulasi yang telah ada untuk keandalan operasi. 2. Dengan dukungan berbagai pihak, UPTD SPAM dapat memanfaatkan peluang dan potensi yang ada dengan membuat rencana yang komprehensif. 3. UPTD SPAM mempersiapkan perkuatan kelembagaan, teknis dan non teknis (Manajemen, SDM, Sistem serta Sarana dan Prasarana). 4. Dengan kemampuan dan potensi ketersediaan sumber air baku yang cukup, sistem yang handal dan peluang pasar yang ada, UPTD SPAM akan melakukan tugasnya yaitu pelayanan air minum kepada masyarakat melalui PDAM, Lembaga dan Kelompok Masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD SPAM bersama-sama dengan pihak-pihak terkait akan menjelaskan keberadaan, tugas dan usahanya dalam rangka peningkatan pelayanan air minum curah di Nusa Tenggara Timur khususnya Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. 2. Menginformasikan dan menjelaskan kepada semua stakeholder tujuan pembentukan lembaga baru di Provinsi NTT yaitu UPTD SPAM yang pengelolaan keuangannya dengan sistem penerapa pengelolaan keuangan BLUD. 3. Menjelaskan kepada pihak-pihak terkait dan

<p>5. Melakukan kerjasama dengan PDAM, Lembaga, Kelompok Masyarakat dan Pemakaia air lainnya untuk memanfaatkan air minum curah yang diproduksi semaksimal mungkin.</p> <p>6. Membuat program perkuatan dan peningkatan ketrampilan sumber daya manusia internal UPTD SPAM baik teknis maupun non teknis.</p> <p>7. Memberikan wawasan operasional dan menanamkan kepada semua staf UPTD SPAM untuk bekerja dengan jujur, memiliki tingkat kedisiplinan yang baik, berjiwa pelayan, intepreneur dan profesional.</p> <p>8. Menyusun tarif air minum yang mengarah kepada <i>cost recovery</i> pendapatan dan biaya operasional yang disesuaikan dengan kemampuan secara periodik.</p>	<p>masyarakat bahwa pemerintah provinsi masih menyiapkan dana operasional untuk mendukung kelancaran usaha UPTD SPAM sampai pada kemandirian.</p> <p>4. Menyiapkan agar sarana dan prasarana SPAM yang dibangun oleh pemerintah beroperasi dengan handal dan semaksimal mungkin dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.</p> <p>5. Mendorong Pemerintah Kota/Kabupaten agar memiliki program/rencana pembangunan yang komprehensif berupa: kebijakan dan strategi daerah tentang SPAM, Rencana Aksi SPAM, Master PLAN SPAM dan program/rencana detail teknis lainnya.</p> <p>6. Membuat program</p>
---	--

	<p>pelatihan untuk menambah wawasan pengelolaan dan penyelenggaraan SPAM dengan kunjungan kerja dan studi banding.</p> <p>7. Menerapkan tarif layanan dengan pola subsidi silang sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat dengan tanpa mengorbankan pelayanan dan membebani pemerintah daerah secara berkelanjutan.</p>
<p>Strategis W-O</p> <p>(Menggunakan potensi dan kekuatan dalam rangka mengatasi ancaman)</p>	<p>Strategis W-T</p> <p>(Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman)</p>
<p>Kebijakan melakukan tugas dan usaha yang baik sehingga keberadaan UPTD SPAM menguntungkan banyak pihak</p>	<p>Kebijakan perkuatan proses usaha internal (manajemen, SDM dan sistem) dan menjelaskan keberadaan UPTD SPAM</p>
<p>Langkah-langkah operasional</p>	<p>Langkah-langkah operasional</p>
<p>1. Dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah ada akan disempurnakan regulasi pembentukan dasar operasional UPTD SPAM.</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan dan</p>	<p>1. Menginformasikan keberadaan UPTD SPAM kepada pihak eksternal tentang visi dan misi yang akan dicapai beserta program dan rencana</p>

<p>ketrampilan staf UPTD SPAM agar siap menghadapi tantangan internal yang ada sehingga dapat meraih potensi dan peluang yang ada.</p> <p>3. Meminimalisir permasalahan dan kendala internal sehingga dapat bekerja dengan profesional dan dapat meraih peluang dan potensi yang ada.</p> <p>4. Menyempurnakan sistem produksi di unit instalasi pengolahan air baku Tilong dan Tulun khususnya beberapa komponen yang telah rusak.</p> <p>5. Pemerintah provinsi melalui APBD I agar dapat membantu mengalokasikan anggaran untuk pengembangan jaringan di wilayah pelayanan UPTD SPAM.</p> <p>6. Melakukan kerjasama pelayanan air minum curah kepada PDAM, Lembaga dan Kelompok Masyarakat.</p> <p>7. Melengkapi norma, syarat, prosedur dan sistem yaitu pembuatan Standar Prosedur Operasional (SOP) baik pengolahan air baku maupun unit transmisi air minum curah.</p>	<p>yang telah dibuat.</p> <p>2. Karena sumber air baku yang cukup, maka perlu adanya ketersediaan anggaran dari pemerintah provinsi (APBD I) untuk membantu pengembangan jaringan di wilayah pelayanan UPTD SPAM.</p> <p>3. Melengkapi norma, syarat, prosedur dan sistem yaitu pembuatan Standar Prosedur Operasional (SOP) baik unit air baku maupun unit transmisi air minum curah.</p> <p>4. Mengadakan program peningkatan dan pelatihan Staf, baik pelatihan maupun studi banding.</p> <p>5. Menerapkan tarif layanan kepada pelanggan UPTD SPAM yang dapat terjangkau.</p>
---	---

8. Menggantikan pegawai yang tidak produktif dan pegawai yang produktif dan kemauan kerja tinggi.	
9. Pembuatan pola dan mekanisme arus uang dan barang dalam rangka pengawasan melekat selain pembinaan pegawai internal.	

3.2.3 Skenario dan Target Bisnis

Rencana skenario bisni (*bisnis scenario planning*) dalam manajemen bisnis diketahui untuk membantu manajemen dalam menyusun prgoram jangka panjang untuk mempertajam suatu strategi. Langkah-langkah dalam membangun sebuah skenario antara lain:

1. *Identify focal issue or decision*. Dimana kita harus mengidentifikasi isu utama atau masalah utama yang akan menjadi fokus untuk dijawab atau untuk diambil keputusannya.
2. *Identify key forces*. Kita harus mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang diperkirakan akan mempengaruhi focal issue di masa yang akan datang.
3. *Identify driving forces*. Kita harus mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong perubahan-perubahan yang berkaitan dengan *key forces*. Secara umum dalam konteks ilmu sosial dan ilmu politik, *driving forces* yang sering sekali teridentifikasi adalah faktor sosial, faktor politik dan faktor ekonomi.
4. *Identify uncertainty*. Kita harus mencoba mengidentifikasi ketidakpastian dari berbagai hal yang

erat kaitannya dengan *driving forces*.

5. *Selecting the scenario logic*. Kita harus menyusun logika skenario melalui suatu penelitian kualitatif terutama melalui wawancara mendalam atau dengan melakukan *focus group discussion* untuk mendapatkan suatu skenario dengan alternatif-alternatif secara logis.
6. *Fleshing out the scenario*. Tahap ini merupakan tahap penguatan skenario. Pada tahap ini, perumusa skenario dapat menambahkan berbagai data sekunder dan trennya untuk memperkuat berbagai pendapat dari nara sumber dan para ahli yang sudah didapat dan ditulis pada tahap sebelumnya.

Gambaran dari tantangan tersebut akan dilakukan penilaian terhadap kondisi organisasi yang ada dipakai untuk menetapkan suatu strategi (*scenario planning*) apa yang akan dibuat bagi kepentingan organisasi untuk tetap bertahan (*exist*) atau untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain, jika skenario telah selesai dideskripsikan dan tantangan telah dirumuskan, maka langkah berikutnya adalah merumuskan strategi (*scenario planning*) yang harus dibangun dan dijalankan agar skenario buruk yang mungkin terjadi dapat dihindari.

Strategi bisnis bertujuan mengumpulkan dan mengidentifikasi kebutuhan strategi bisnis organisasi serta menterjemakannya ke dalam bentuk solusi yang dapat mendukung strategi bisnis untuk mencapai *bussines objective* organisasi tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, maka diusulkan suatu *framework* untuk pengembangan sistem informasi institusi:

1. Identifikasi kebutuhan untuk mendapat sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Kebutuhan untuk mencapai sasaran dibuatkan daftar pertanyaan sebagai materi dalam uji kekuatan dan kelemahan internal serta uji peluang dan ancaman memakai SWOT analisis sistem.
3. Berdasarkan analisis lingkungan bisnis menggunakan analisis SWOT dengan pola solusi yang dihasilkan, maka didapat kebutuhan Sistem Informasi (SI) yang diharapkan bahwa perencanaan strategi SI memiliki manfaat adanya keterkaitan dengan rencana bisnis, adanya keterkaitan dengan strategi bisnis dan menjadi alat keunggulan bersaing bagi organisasi.
4. Strategi manajemen (*management strategy*) pemeliharaan dan pengembangan dapat mendukung kebutuhan organisasi yang dinamis dengan mempertimbangkan trend perkembangan sistem yang dimiliki sehingga peran organisasi dapat menjadi *key enabler* yang memberikan *value add* serta menjadi *tools* dalam menciptakan inovasi yang dapat menjadi *competitive advantage* bagi organisasi.
5. Dari poin di atas, dengan indikator sasaran, potensi pasar dan kemampuan yang ada maka diperoleh skenario bisnis selama beberapa saat/periode sebagai langkah-langkah dalam mengembangkan organisasi yang ada.

BAB IV

PROYEKSI SUPLAIR AIR MINUM CURAH DAN KEUANGAN

4.1 Proyeksi Suplai Air Minum Curah

Kapasitas produksi air minum curah UPTD SPAM yang terpasang pada sistem instalasi pengolahan air baku Tilog dan Tulun yaitu sebesar 150 liter/detik. Kapasitas tersebut yang operasionalnya dibagi dalam 2 (dua) unit yang disesuaikan dengan kapasitas pompa masing-masing sebesar 75 liter/detik.

Kapasitas tersebut mampu melayani sebanyak ± 15.000 sambungan rumah (SR) bagi masyarakat Kota Kupang maupun masyarakat Kabupaten Kupang. Rencana Strategi (Renstra) Bisnis UPTD SPAM Tahun 2025-2029 sangat penting untuk memperhatikan capaian target kinerja. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kinerja pelayanan air minum curah kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Kupang maupun masyarakat Kabupaten Kupang.

Oleh karena itu pelayanan air minum curah UPTD SPAM yang dapat didistribusi/disuplai kepada PDAM, Lembaga dan Kelompok Masyarakat tahun 2025-2029 dapat diproyeksi sebagai berikut:

**PROYEKSI SUPLAI AIR MINUM CURAH UPTD SPAM
TAHUN 2025-2029**

NO	URAIAN	SAT.	TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	PDAM KOTA	M3	98.721	113.529	130.559	154.059	177.168
2	PDAM KABUPATEN	M3	15.781	38.663	44.463	51.132	58.802
3	PT. ANGKASA PURA I	M3	4.420	5.967	8.652	12.546	18.191
4	UNIVERSITAS NUSA CENDAN	M3	122.155	192.981	222.526	257.811	294.832
5	POLITEKNIK NEGERI	M3	11.226	18.411	21.172	24.348	28.000
6	POLITANI PERTANIAN NEGERI	M3	11.072	18.269	21.009	24.160	27.785
7	RS. SILOAM	M3	39.834	73.693	84.747	97.459	109.154
8	LIOPPO PLAZA	M3	14.284	26.425	30.389	34.948	40.190
9	RSU. W. Z. YOHANES	M3	78.238	129.093	174.275	235.271	317.616
10	LEMBAGA PEMERINTAH	M3	15.272	28.253	32.491	37.365	42.970
11	PERHOTELAN	M3	59.155	115.352	190.331	314.047	423.963
12	KELOMPOK MASYARAKAT	M3	50.413	98.305	113.051	152.619	206.036

Dari data produksi/suplai tersebut di atas, maka pelayanan air minum curah UPTD SPAM kepada masyarakat Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pelanggan	Jumlah Sambungan Rumah (SR)				
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1.	Kota Kupang	1.897	3.578	4.474	5.816	7.268
2.	Kabupaten Kupang	814	896	1.118	1.454	1.819
Total SR		2.711	4.474	5.592	7.270	9.087

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah sambungan rumah tersebut merupakan hasil konversi dari jumlah suplai atau pemakaian air minum curah oleh pelanggan pada setiap bulan dalam satu tahun.

4.2 Proyeksi Pendapatan

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM), maka perlu dilakukan proyeksi keuangan dalam lima tahun kedepan yang diharapkan dapat menggambarkan suatu peningkatan yang cukup signifikan.

Pendapatan yang dikelola oleh UPTD SPAM dengan sistem Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan UPTD SPAM yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali (Permendagri 79 tahun 2018):

1. Pendapatan Jasa Layanan

Pendapatan UPTD SPAM yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

- Pendapatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan air minum curah kepada pelanggan.
- Pendapatan yang berhubungan dengan pengerjaan pemasangan atau pengembangan jaringan pipa air minum kepada pelanggan.

2. Hibah

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. Pendapatan yang bersumber dari hibah terikat digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan UPTD SPAM sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

3. Hasil Kerjasama

Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya.

4. APBD

Pendapatan UPTD SPAM yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD. UPTD SPAM sebagai salah satu lembaga di Provinsi NTT yang berfungsi melakukan pelayanan berupa air minum curah yang disuplai kepada masyarakat melalui PDAM, Lembaga, Kelompok Masyarakat dan pemakai air lainnya tentunya masih mendapatkan subsidi dari Pemerintah Provinsi berupa pembiayaan: gaji pegawai, biaya listrik dan biaya bahan kimia (Tawas dan Kaporit) sampai jangka waktu yang ditentukan bahwa UPTD SPAM telah mandiri dan dapat membiayai secara keseluruhan biaya operasionalnya.

5. Lain-lain pendapatan UPTD SPAM yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, meliputi:

- hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- hasil pemanfaatan kekayaan;
- jasa giro;
- pendapatan bunga;
- keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh UPTD SPAM;
- hasil investasi;
- pengembangan usaha.

4.3 Proyeksi Belanja/Biaya

Belanja UPTD SPAM berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD merupakan belanja operasional dan belanja modal.

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa mencakup seluruh belanja yang menjadi beban UPTD SPAM dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi. Biaya barang dan jasa meliputi:

- Biaya sumber air baku
- Biaya pengolahan air minum Tilogong dan Tulung
- Biaya transmisi dan distribusi
- Biaya hubungan pelanggan
- Biaya umum dan administrasi
- Biaya bunga
- Biaya lain-lain

3. Belanja Modal

Belanja modal mencakup seluruh belanja UPTD SPAM untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan UPTD SPAM. Belanja modal UPTD SPAM meliputi:

- Belanja tanah
- Belanja peralatan dan mesin
- Belanja gedung dan bangunan
- Belanja jalan, irigasi dan jaringan
- Belanja aset tetap lainnya
- Belanja aset lainnya

a. Proyeksi Pendapatan dan Biaya


Berikut adalah proyeksi pendapatan dan proyeksi biaya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang yaitu tahun 2025-2029.

**UPTD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Proyeksi Pendapatan dan Biaya
Tahun 2025-2029**

No	Uraian	Satuan	Proyeksi Pendapatan dan Biaya				
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
A.	BIAYA						
I.	Biaya Operasional						
1.	Biaya Sumber	Rp.	57.090.000	57.090.000	59.944.500	59.944.500	62.941.725
2.	Biaya Pengolahan Air Minum						
	- Biaya Bahan Kimia	Rp.	748.563.000	774.987.274	774.987.274	798.236.892	838.148.737
	- Biaya Operasi Pengolahan Air Minum (Tilong)	Rp.	762.750.000	778.005.000	797.455.125	829.353.330	870.820.997
	- Biaya Pemeliharaan Pengolahan Air Minum (Tilong)	Rp.	105.124.250	106.701.114	85.360.891	68.288.713	54.630.970
	- Biaya Operasi Pengolahan Air Minum (Tulun)	Rp.	128.848.500	130.781.228	104.624.982	83.699.986	66.959.988
	- Biaya Pemeliharaan Pengolahan Air Minum (Tulun)	Rp.	58.924.085	59.807.946	65.788.741	59.209.867	53.288.880
3.	Biaya Transmisi dan Distribusi						
	- Biaya Operasi Transmisi dan Distribusi	Rp.	130.831.488	132.796.960	134.254.694	135.731.496	137.224.542
	- Biaya Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi	Rp.	171.563.010	174.136.455	176.051.956	177.988.528	179.946.401
4.	Biaya Pegawai	Rp.	1.084.323.143	1.192.755.458	1.205.875.768	1.219.140.401	1.341.054.441
5.	Biaya Hubungan Pelanggan	Rp.	20.790.000	22.869.000	25.155.900	27.671.490	27.442.800
6.	Biaya Umum dan Administrasi						
	- Biaya Administrasi dan Perkantoran	Rp.	95.535.000	105.088.500	106.244.474	107.413.163	126.106.200
	- Biaya Pemeliharaan Perkantoran	Rp.	72.397.500	71.311.538	70.241.864	69.188.236	68.150.413

	- Rupa-rupa Biaya Umum	Rp.	123.322.500	125.172.338	127.049.923	128.955.671	130.890.006
	Jumlah Biaya Operasional	Rp.	3.560.062.476	3.716.303.982	3.733.036.092	3.764.822.273	3.957.606.100
II.	Biaya Modal						
1.	Biaya Peralatan dan Mesin	Rp.		75.000.000		65.500.000	590.000.000
2.	Biaya Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	3.876.300.000	1.055.400.000	569.000.000	825.400.000	1.158.580.000
	Jumlah Biaya Modal	Rp.	3.876.300.000	1.130.400.000	569.000.000	890.900.000	1.748.580.000
	TOTAL BIAYA	Rp.	7.436.362.476	4.846.703.982	4.302.036.092	4.655.722.273	5.706.186.100
B.	PENDAPATAN						
1.	Pendapatan Jasa Layanan						
	- PDAM Kota	Rp.	408.733.873	694.847.584	799.074.722	1.038.797.138	1.194.616.709
	- PDAM Kabupaten	Rp.	31.364.745	54.261.009	75.965.412	110.149.848	159.717.280
	- Universitas Nusa Cendana	Rp.	488.152.584	707.821.247	813.994.434	976.793.321	1.172.151.985
	- Politeknik Negeri Kupang	Rp.	39.836.983	69.714.720	83.657.664	100.389.197	120.467.037
	- Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Rp.	39.303.655	68.781.396	82.537.676	101.557.790	121.869.348
	- PT. Angkasa Pura I	Rp.	18.364.745	32.076.911	38.492.293	46.190.752	55.428.902
	- Rumah Sakit Siloam	Rp.	141.457.682	205.113.639	287.159.094	402.022.732	562.831.825
	- Rumah Sakit Umum W. Z. Johannes Kupang	Rp.	343.548.348	635.564.444	823.691.519	1.070.798.975	1.257.598.682
	- Perhotelan	Rp.	165.098.317	288.922.055	418.936.979	607.458.620	880.814.999
	- Instansi Pemerintah dan Swasta	Rp.	63.775.530	87.257.591	109.113.531	138.251.949	176.510.121
	- Kelompok Masyarakat	Rp.	260.395.700	455.692.475	592.400.218	770.120.283	1.001.156.368
2.	Pendapatan APBD	Rp.	5.680.000.000	1.941.424.600	679.498.600	-	-
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.					
	TOTAL PENDAPATAN	Rp.	7.680.032.162	5.241.477.670	4.804.522.142	5.362.530.605	6.703.163.256
	SURPLUS / DEFISIT	Rp.	243.669.686	394.773.688	502.486.050	706.808.332	996.977.156

Grafik Proyeksi Keuangan UPTD SPAM
Tahun 2025-2029



b. Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran


Berikut adalah Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran UPTD SPAM Tahun 2024-2029:

**UPTD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Prognosa Laporan Realisasi Anggaran
Tahun 2024-2029**

No	Uraian	Satuan	Proyeksi Pendapatan dan Biaya					
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1.	PENDAPATAN							
2.	Pendapatan Jasa Layanan	Rp.	1.130.451.407	2.000.032.162	3.300.053.070	4.125.023.542	5.362.530.605	6.703.163.256
3.	Pendapata Jasa dari Ekuitas Akuntansi	Rp.	-	-	-	-	-	-
4.	Pendapatan Hasil Kerjasama	Rp.	-	-	-	-	-	-
5.	Pendapatan Hibah	Rp.	-	-	-	-	-	-
6.	Pendapatan APBD	Rp.	4.423.902.127	5.680.000.000	1.941.424.600	679.498.600	-	-
7.	TOTAL PENDAPATAN	Rp.	5.554.353.534	7.680.032.162	5.241.477.670	4.804.522.142	5.362.530.605	6.703.163.256
8.	BELANJA							
9.	Belanja Operasional							
10.	Sumber Air Baku	Rp.	57.090.000	57.090.000	57.090.000	59.944.500	59.944.500	62.941.725
11.	Pengolahan Air Minum	Rp.	732.532.500	748.563.000	759.791.445	774.987.274	798.236.892	838.148.737
12.	Operasi Pengolahan Air Minum (Tilong)	Rp.	762.750.000	762.750.000	778.005.000	797.455.125	829.353.330	870.820.997
13.	Pemeliharaan Pengolahan Air Minum (Tilong)	Rp.	105.124.250	105.124.250	106.701.114	85.360.891	68.288.713	54.630.970
14.	Operasi Pengolahan Air Minum (Tulun)	Rp.	128.848.500	128.848.500	130.781.228	104.624.982	83.699.986	66.959.988
15.	Pemeliharaan Pengolahan Air Minum (Tulun)	Rp.	58.924.085	58.924.085	59.807.946	65.788.741	59.209.867	53.288.880
16.	Operasi Transmisi dan Distribusi	Rp.	130.831.488	130.831.488	132.793.960	134.254.694	135.731.496	137.224.542
17.	Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi	Rp.	571.563.010	171.563.010	174.136.455	176.051.956	177.988.528	179.946.401
18.	Pegawai	Rp.	944.918.067	1.084.323.143	1.192.755.458	1.205.875.768	1.219.140.401	1.341.054.441

19.	Hubungan Pelanggan	Rp.	20.790.000	20.790.000	22.869.000	25.155.900	27.671.490	27.442.800
20.	Umum dan Administrasi	Rp.	291.255.000	291.255.000	301.572.376	303.536.261	305.557.070	325.146.619
21.	Jumlah Biaya Operasional	Rp.	3.804.626.900	3.560.062.476	3.716.303.982	3.733.036.092	3.764.822.273	3.957.606.100
22.	Belanja Modal							
23.	Tanah	Rp.	-	-	-	-	-	-
24.	Peralatan dan Mesin	Rp.	288.288.564	-	75.000.000		65.500.000	590.000.000
25.	Gedung dan Bangunan	Rp.	39.556.000	-	-	-	-	-
26.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	587.630.000	3.876.300.000	1.055.400.000	569.000.000	825.400.000	1.158.580.000
27.	Aset Tetap Lainnya	Rp.	715.950.000	-	-	-	-	-
28.	Jumlah Belanja Modal	Rp.	1.631.424.564	3.876.300.000	1.130.400.000	569.000.000	890.900.000	1.748.580.000
29.	TOTAL BELANJA	Rp.	5.436.051.464	7.436.362.476	4.846.703.982	4.302.036.092	4.655.722.273	5.706.186.100
30.	SURPLUS/DEFISIT	Rp.	118.302.070	243.669.686	394.773.688	502.468.050	706.808.332	996.977.156
31.	PEMBIAYAAN							
32.	Penerimaan Pembiayaan							
33.	Penggunaan SiLPA	Rp.	445.992.769	564.294.839	807.964.524	1.202.738.213	1.705.224.263	2.412.032.595
34.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	-	-	-	-	-	-
35.	Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	-	-	-	-	-	-
36.	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp.	445.992.769	564.294.839	807.964.525	1.202.738.213	1.705.224.263	2.412.032.595
37.	Pengeluaran Pembiayaan							
38.	Penyertaan Modal/Investasi	Rp.	-	-	-	-	-	-
39.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	-	-	-	-	-	-
40.	Pemberian Pinjaman	Rp.	-	-	-	-	-	-
41.	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-	-	-	-	-	-
42.	PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	445.992.769	564.294.839	807.964.525	1.202.738.213	1.705.224.263	2.412.032.595
43.	SiLPA / SiKPA	Rp.	564.294.839	807.964.525	1.202.738.213	1.705.224.263	2.412.032.595	3.409.009.751

**Grafik Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran UPTD SPAM
Tahun 2024-2029**



c. Proyeksi Neraca

Berikut adalah Proyeksi Neraca UPTD SPAM Tahun 2025-2029:

**UPTD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Prognosa Neraca
Tahun 2025-2029**

No	Uraian	Satuan	Proyeksi Pendapatan dan Biaya				
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1.	ASET						
2.	Aset Lancar						
3.	Kas	Rp.	807.964.527	1.202.738.215	1.705.224.265	2.412.032.597	3.409.009.753
4.	Investasi Jangka Pendek	Rp.	-	-	-	-	-
5.	Piutang Pendapatan	Rp.	16.159.291	24.054.764	34.104.485	48.240.652	68.180.195
6.	Piutang Lainnya	Rp.	-	-	-	-	-
7.	Penyisihan Piutang	Rp.	-	-	-	-	-
8.	Beban Dibayar Dimuka	Rp.	-	-	-	-	-
9.	Persediaan	Rp.	144.605.250	246.493.260	310.957.620	266.818.500	367.320.500
10.	Jumlah Aset Lancar	Rp.	968.729.067	1.473.286.239	2.050.286.370	2.727.091.749	3.844.510.448
11.	Aset Tetap						
12.	Tanah	Rp.	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
13.	Peralatan dan Mesin	Rp.	288.288.564	363.288.564	363.288.564	428.788.564	1.018.788.564
14.	Gedung dan Bangunan	Rp.	39.556.000	39.556.000	39.556.000	39.556.000	39.556.000
15.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	4.463.930.000	5.519.330.000	6.088.330.000	6.913.730.000	8.072.310.000
16.	Aset Tetap Lainnya	Rp.	715.950.000	715.950.000	715.950.000	715.950.000	715.950.000
17.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp.	-	-	-	-	-
18.	Jumlah Aset Tetap	Rp.	5.557.724.564	6.688.124.564	7.257.124.564	8.148.024.564	9.896.604.564

19.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp.	-889.235.930	-1.070.099.930	-1.161.139.930	-1.303.683.930	-1.583.456.730
20.	Nilai Buku Aset Tetap	Rp.	4.668.488.634	5.618.024.634	6.095.984.634	6.844.340.634	8.313.147.834
21.	Aset Lainnya	Rp.	-	-	-	-	-
22.	Akumulasi Amortisasi	Rp.	-	-	-	-	-
23.	Aset Lainnya	Rp.	-	-	-	-	-
24.	Aset Lain-lain	Rp.	-	-	-	-	-
25.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp.	-	-	-	-	-
26.	Nilai Buku Aset Lainnya	Rp.	-	-	-	-	-
27.	JUMLAH ASET	Rp.	5.637.217.701	7.091.310.873	8.146.271.004	9.571.432.382	12.157.658.281
28.	KEWAJIBAN						
29.	Kewajiban Jangka Pendek						
30.	Utang Usaha	Rp.	4.580.000	5.038.000	5.541.800	6.095.980	6.705.578
31.	Utang Pajak	Rp.	2.530.000	2.783.000	3.061.300	3.367.430	3.704.173
32.	Belanja Yang Masih Harus Dibayarkan	Rp.	-	-	-	-	-
33.	Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp.	-	-	-	-	-
34.	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp.	7.110.000	7.821.000	8.603.100	9.463.410	10.409.751
35.	Kewajiban Lainnya						
36.	Cadangan Dana Meter	Rp.	125.280.000	183.000.000	232.200.000	282.720.000	313.440.000
37.	Jumlah Kewajiban Lainnya	Rp.	125.280.000	183.000.000	232.200.000	282.720.000	313.440.000
38.	JUMLAH KEWAJIBAN	Rp.	132.390.000	190.821.000	240.803.100	292.183.410	323.849.751
39.	EKUITAS						
40.	Ekuitas	Rp.	5.504.827.701	6.900.489.873	7.905.467.904	9.279.248.972	11.833.808.530
41.	JUMLAH EKUITAS	Rp.	5.504.827.701	6.900.489.873	7.905.467.904	9.279.248.972	11.833.808.530
42.	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	Rp.	5.504.827.701	6.900.489.873	7.905.467.904	9.279.248.972	11.833.808.530

BAB V

PENUTUP

Dalam upaya percepatan proses pelaksanaan, peningkatan, produktivitas, eketivitas dan efisiensi pengelolaan saran penyediaan air minum khususnya Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi agar dapat memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat secara cepat, kontinue dan memenuhi standar kualitas kesehatan maka Pemerintah Provinsi melalui UPTD SPAM dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan air minum dengan tetap menerapkan sistem PPK BLUD.

Tugas dan fungsi UPTD SPAM adalah melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan umum (penyelenggaraan SPAM) dengan praktek bisnis yang sehat dengan tetap menganut pola pengelolaan keuangan BLUD dalam manajemen pengelolaan profesional, akuntabilitas keuangan, transparansi dengan prinsip efisien dan efektif. Pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan air minum curah (*bulk water*) dengan standar air minum yang di jual kepada PDAM, Lembaga, Kelompok Masyarakat dan pemakai air lainnya.

Tugas dan kewenangan oprasional UPTD SPAM antara lain:

1. Pengoperasian sistem Penyediaan Air Minum WTP Tilong dan Tulun yang sumber air bakunya diambil dari waduk bendung Tilong untuk didistribusikan ke sistem perpipaan atau Reservoir PDAM, Lembaga dan Kelompok Masyarakat.
2. Meningkatkan penguatan Kelembagaan UPTD SPAM dan mendorong bagi reformasi kelembagaan PDAM Kabupaten/Kota Kupang dalam kelancaran dan pemenuhan pelayanan kebutuhan air minum masyarakat di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

3. Mengembangkan sistem penyediaan air minum secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pemenuhan layanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas kepada masyarakat.
4. Percepatan cakupan penyediaan air minum dan optimalisasi pelayanan Air Minum di Kota dan Kabupaten Kupang.
5. Melakukan efisiensi pelayanan air minum bagi masyarakat di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

Dikarenakan fungsi UPTD SPAM memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan air minum curah yang di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, mempunyai pengertian bahwa UPTD SPAM yang dibentuk memberi pelayanan langsung kepada masyarakat dan tidak semata-mata mencari keuntungan; dan kiranya institusi tersebut memenuhi persyaratan sebagai Perangkat daerah yang memenuhi syarat dan dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Unit Kerja pada SKPD (sebagai Kuasa Pengguna Anggaran).

Atas uraian dan penjelasan tersebut di atas, UPTD SPAM kiranya berperan sebagai pelaksana kebijakan pimpinan daerah dalam hal sebagai berikut:

1. Dalam upaya percepatan pemenuhan kebutuhan penyediaan air minum curah bagi masyarakat dengan cara dan pola peningkatan yang membutuhkan peran dari berbagai pihak, perlu kiranya dicarikan prakarsa alternatif dengan dukungan berbagai institusi baik lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat secara layak.
2. Bahwa UPTD SPAM dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan air minum yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan yang dalam melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktif serta melaksanakan tugas dan kewenangan operasional sistem penyediaan air minum yang efisien dan efektif.

3. UPTD SPAM harus melakukan peningkatan pelayanan kebutuhan air minum bagi masyarakat sesuai target dengan tetap adanya dukungan dan peran dari berbagai lembaga dan instansi terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
4. Dalam rangka kelancaran operasional, UPTD SPAM perlu adanya kelengkapan organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, antara lain:
 - a. Peraturan daerah untuk kelancaran operasional berupa Peraturan Gubernur, yaitu:
 - 1) Pasal 4: Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai;
 - 2) Pasal 22: Pelaksanaan pembinaan dan dan pengawasan;
 - 3) Pasal 24 ayat (1): Remunerasi;
 - 4) Pasal 38: Pola tata kelola;
 - 5) Pasal 41: Rencana Strategi (Renstra) Bisnis;
 - 6) Pasal 43: Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - 7) Pasal 64 ayat (3): Penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA;
 - 8) Pasal 73: Pelaksanaan anggaran;
 - 9) Pasal 77 ayat (1): Pengadaan barang dan/atau jasa;
 - 10) Pasal 83 ayat (6): Tarif layanan;
 - 11) Pasal 85 ayat (2): Tata cara penghapusan piutang;
 - 12) Pasal 87 ayat (5): Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek;
 - 13) Pasal 91 ayat (6): Tata cara kerjasama dengan pihak lain;
 - 14) Pasalh 94: Pengelolaan investasi;

- 15) Pasal 96: Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran;
 - 16) Pasal 99 ayat (5): Mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi .
 - b. Sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum.
 - c. Organisasi dan tata kerja.
 - d. Sumber daya manusia yang profesional dan handal.
 - e. Dukungan biaya operasional sampai dengan mandiri sesuai dengan bisnis plan.
 - f. Sarana dan prasarana kerja: software, hardware dan sarana transportasi.
5. Untuk mencapai tujuan visi dan misi UPTD SPAM, kiranya perlu dikelola secara profesional dengan adanya program kegiatan, baik jangka panjang, jangka menengah maupun rencana kerja tahunan. Program dan kegiatan rencana kerja UPTD SPAM dimaksud harus dilengkapi dengan:
- a. Pola tata kelola.
 - b. Rencana strategi bisnis.
 - c. Standar pelayanan minimal.
 - d. Rencana bisnis dan anggaran.
 - e. Melaksanakan kegiatan operasional teknik meliputi perencanaan operasional produksi, transmisi, distribusi dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Menerapkan dan melaksanakan sistem pola tata kelola keuangan BLUD secara baik dan profesional.
 - g. Sistem akuntansi, standar operasional dan prosedur serta prosedur lainnya.



Demikian Rencana Strategi (Renstra) Bisnis Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, kiranya dapat sebagai acuan operasional sesuai tugas dan perannya sebagai penyedia air minum curah, dalam percepatan pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat di Kota Kupang dan Kabupaen Kupang.



Semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI		
Plt. Kadis PUPR	:	
Sekretaris PUPR	:	
Kabid Cipta Karya	:	

PARAF HIERARKI		
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	:	
Plt. Kepala Biro Hukum	:	